



KEPALA DESA DAPITAU  
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU  
NOMOR : 11/KEP/DD/IV/ 2025

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA KEAMANAN MASYARAKAT DESA  
( LINMAS )

KEPALA DESA DAPITAU

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran tugas dan pelaksanaan Keamanan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan dalam wilayah Desa maka Penunjukan Para Linmas Desa Dapitau mutlak diperlukan;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Penunjukan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang diembankan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dapitau Tahun 2024 – 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Undangg – undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Profensi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 21,Tambahan Lembaran Daerah KabupatenAlorNomor 378);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 390);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 391);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 499);
14. Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2007 tentang tatacara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 415);

Memperhatikan : Hasil musyawarah Desa tentang penunjukan Para Linmas Desa Dapitau Tanggal 29 Maret 2024

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Linmas Desa Dapitau dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas pokok Linmas Desa Dapitau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Menjaga Keamanan dan ketertiban di Wilayah Kerja.
  - b. Menjalankan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Kepada Para Linmas yang namanya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini diberikan Insentif/bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Walhawa,  
Pada tanggal 01 April 2024

**KEPALA DESA DAPITAU,**



**Tembusan :denganhormatdisampaikankepada :**

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Wakil Bupati Alor di Kalabahi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor di Kalabahi;
5. Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab.Alor di Kalabahi;
6. Camat Alor Tengah Utara di Mebung;
7. Ketua BPD Desa Likwatang di Likwatang;
8. Yang bersangkutan masing-masing di tempat untuk dilaksanakan.
9. Arsip ....

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU  
Nomor : 11/KEP/DD/IV/2025  
Tanggal : 01 APRIL 2025

TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN PARA LINMAS  
DESA DAPITAU

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	YAHYA ALOKALEHI	KETUA	
2	SINSIGIUS PADATA	SEKRETARIS	
3	YUSAK MATINGMAU	BENDAHARA	
4	SERIGIUS MALEIFANI	ANGGOTA	
5	EKOLOPAS FANKARI	ANGGOTA	

